



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register Nomor 62/Pdt.P/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh imam masjid yang bernama **Samsul**;

Hal. 1 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Baharuddin** dengan saksi Nikah bernama **Heri** sebagai saksi I dan **Alir** sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nadira;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami-istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah Untuk Mengurus kelengkapan administrasi serta keperluan Hukum Lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 15 April 2020;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi 1, **Kiki Fatmala binti Sonda**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan D3, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU TENGAH, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 April 2020 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Samsul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Heri dan Alir, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Saksi 2, **Kamaluddin bin Haeruddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Ambulans, pendidikan SMK, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU TENGAH, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 April 2020 di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin dan dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Samsul;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah adalah Heri dan Alir;
- Bahwa Pemohon I memberikan kepada Pemohon II mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan pernikahan masih terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Hal. 5 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II atas nama **Kiki Fatmala binti Sonda** dan **SAKSI 2** yang mana kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Samsul dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin, dengan saksi nikah Heri dan Alir, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan berlangsung masih terikat pernikahan dengan orang lain, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan tersebut tidak terbukti oleh karenanya Majelis

Hal. 8 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan perempuan lain pada saat pernikahan para Pemohon terjadi, dan terbukti Pemohon II masih terikat pernikahan yang sah dengan laki-laki lain pada saat pernikahan para Pemohon terjadi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon tergolong pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan (poligami liar);

Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan;

Menimbang bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum *"the rule of law"*. Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum *"breach of law"*, karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum";

Menimbang bahwa setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Malahan hak dan kepentingan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum, tetapi dengan batasan-batasan syarat sebagai berikut :

1. Tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum;
2. Tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain;
3. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa negara atau pemerintah (ulil amri) wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh

Hal. 9 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) secara masif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan para Pemohon telah melanggar hukum sehingga Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dian Aslamiah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yahya, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hal. 10 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Dian Aslamiah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ttd

Yahya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	770.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mamuju, 28 Februari 2024
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 11 halaman, Penetapan No.62/Pdt.P/2024/PA. Mmj